



KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan	:	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	:	Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	:	Dinas Perhubungan
Program	:	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
Kegiatan	:	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi.
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kota Balikpapan
Anggaran	:	Rp. 626.450.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN :

Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi.

PEKERJAAN :

Studi Pengembangan Pelayanan Penyeberangan Kariangau Balikpapan.

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan harus dibentuk sebagai suatu sistem terintegrasi meliputi sarana, prasarana, tata laksana dan sumber daya manusia sehingga jaringan prasarana dan jaringan pelayanan menjadi optimal sesuai kebutuhan. Pembangunan sektor transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah.

Seperti halnya Lintas Penyeberangan Kariangau – Penajam yang merupakan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Lintasan ini memiliki panjang lintasan 6 mil laut dan menghubungkan dua wilayah yaitu Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Lintas Kariangau – Penajam merupakan lintas komersil dalam propinsi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 1989 tentang Lintas Penyeberangan.

Penajam Paser Utara (PPU) merupakan salah satu Kabupaten di Kalimantan Timur, yang ditetapkan menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 18 Januari tahun 2022. Sehingga ke depan mobilitas orang ataupun barang ke PPU (lokasi IKN) akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Untuk menuju Penajam Paser Utara dari kota Balikpapan dan Samarinda terdapat dua pilihan jalur yang dapat ditempuh, yaitu jalur darat dan laut. Jalur darat dapat ditempuh melalui KM 38 Jalur Trans Balikpapan – Samarinda (Samboja) dengan waktu tempuh sekitar 3-4 jam. Sedangkan untuk jalur laut dapat ditempuh melalui Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Balikpapan menggunakan Kapal Fery dengan waktu sekitar 1 jam. Atau dapat menggunakan *speedboat* dari Dermaga Kampung Baru Balikpapan dengan waktu tempuh kurang lebih 15 menit.

Angkutan penyeberangan didefinisikan sebagai angkutan yang fungsinya sebagai jembatan penghubung jaringan jalan dan atau jaringan jalur kereta api yang terpisahkan oleh perairan untuk mengangkut

penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya angkutan penyeberangan merupakan bagian dari angkutan jalan raya karena angkutan penyeberangan merupakan bagian penghubung jaringan transportasi darat yang berupa jalan raya ataupun kereta api yang terpisahkan oleh perairan. Sehingga diharapkan angkutan penyeberangan mempunyai kriteria mendekati sifat-sifat angkutan jalan raya, yaitu :

- Pelayanan ulang-alik dengan frekuensi yang tinggi, pelayanan tanpa waktu tunggu yang lama;
- Pelayanan terjadwal dengan headway konstan;
- Pelayanan yang reliable (dapat diandalkan) biasanya dinyatakan dalam parameter regularity (keteraturan) dan punctually (ketepatan waktu);
- Pelayanan yang aman dan nyaman;
- Tarif yang moderat; dan
- Aksesibilitas ke pelabuhan angkutan penyeberangan yang tidak terlalu jauh dari pusat bangkitan lalu lintas.

Perekonomian di Kalimantan diproyeksikan akan semakin tumbuh, seiring dengan dibangunnya jembatan baru di Kalimantan Timur (Kaltim) yaitu Jembatan Pulau Balang. Jembatan Pulau Balang akan menjadi ruas penghubung antara kota Balikpapan dan Penajam, yang sekaligus menjadi bagian jalan Trans Kalimantan Poros Selatan, yang melalui Riko – Pantai Lango – Pulau Balang – Tempadung – KM 13 Balikpapan Samarinda, serta terintegrasi dengan Outer Ring Road Balikpapan. Dengan dibukanya Jembatan Pulau Balang akan menambah pilihan jalur menuju PPU.

Kehadiran Jembatan Pulau Balang dapat membuat akses pertukaran ekonomi antar provinsi dan kabupaten di Kaltim jauh lebih mudah. Perekonomian akan terbuka luas. Komoditi yang diambil dari luar Kaltim, seperti produk pertanian, peternakan, dan perikanan yang sebagian diambil dari Kalsel akan dapat dijangkau karena akses yang lebih mudah. Secara ekonomi, eksistensi jembatan ini akan lebih banyak menunjukkan hal yang positif berupa kemudahan akses yang didapat dalam mendorong pergerakan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara serta lalu lintas perdagangan dari dalam IKN maupun perdagangan antar provinsi akan berkembang.

Jembatan Pulau Balang akan meningkatkan konektivitas pada Lintas Selatan Kalimantan sebagai jalur utama angkutan logistik karena jarak dan waktu tempuh menjadi lebih singkat. Selain sebagai penghubung jaringan jalan poros selatan Kalimantan, jembatan ini juga mendukung rencana pengembangan pelabuhan peti kemas dan kawasan industri Kariangau.

Kondisi tersebut di atas akan sangat mempengaruhi keberadaan Lintas Penyeberangan Kariangau – Penajam, sehingga perlu dilakukan antisipasi lebih awal dengan melakukan kajian yang komprehensif.

2. Alasan Pelaksanaan
 - a. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur (di wilayah Kabupaten PPU dan Kutai Kartanegara) berimbas pada peningkatan yang sangat signifikan terhadap pergerakan orang maupun barang menuju Penajam Paser Utara;
 - b. Kehadiran Jembatan Pulau Balang akan sangat mempengaruhi pola pergerakan orang/barang dari Balikpapan ke Penajam Paser Utara maupun sebaliknya;
 - c. Peningkatan kinerja pelayanan ruas jalan KM 38 Samboja – Semoi – Sepaku – Petung dapat mempengaruhi pola pergerakan orang/barang dari Samarinda menuju Kabupaten Paser dan Kalimantan Selatan dan sebaliknya;
 - d. Layanan Lintas Penyeberangan Kariangau – Penajam utamanya adalah Antar Kota/Kabupaten Dalam Provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;

3. Dasar Hukum/Referensi :
 - a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
 - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 - d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahannya;
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tarif dan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
 - k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
 - l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Kendaraan yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan;
 - m. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 104 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - n. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016–2036;
 - o. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan masih berlaku serta Studi-studi terdahulu yang relevan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Melakukan analisis potensi pengembangan pelayanan Penyeberangan Kariangau Balikpapan untuk 10 (sepuluh) tahun ke depan, ditinjau dari berbagai aspek yang mempengaruhi, antara lain ekonomi, social cost, kelembagaan, regulasi, anggaran, metode pengusahaan, pilihan jalur yang bisa dilewati dan lain-lain yang relevan.

2. Tujuan

Sebagai pedoman dalam menyusun program pengembangan pelayanan Penyeberangan Kariangau Balikpapan.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

1. Ruang lingkup pekerjaan antara lain :

a) Melakukan pengumpulan data primer (survei lapangan) yang diperlukan antara lain, tetapi tidak terbatas pada :

- 1) Survei asal tujuan (OD survei) di Penyeberangan Kariangau dan Penajam;
- 2) Survei penumpang harian rata-rata (mobil, motor, orang) rute Kariangau – Penajam dan Penajam - Kariangau;
- 3) Survei potensi demand layanan penyeberangan ke luar Kalimantan Timur (antar provinsi);

b) Melakukan pengumpulan data sekunder antara lain, tetapi tidak terbatas pada :

- 1) Data pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan, Kabupaten PPU dan Provinsi Kaltim 5 (lima) tahun terakhir;
- 2) Data jumlah kapal ferry yang beroperasi 5 (lima) tahun terakhir;
- 3) Data jumlah penumpang dari Kariangau ke Penajam dan sebaliknya (mobil besar, mobil kecil, sepeda motor dan orang) 5 (lima) tahun terakhir;
- 4) Data penggunaan dan status lahan;
- 5) Data pendapatan dari pengelolaan Penyeberangan Kariangau dan Penajam per tahun;
- 6) Data kebutuhan operasional dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan Kariangau dan Penajam per tahun;
- 7) Data terkait penyelenggaraan operasional Penyeberangan Kariangau dan Penajam.

c) Melakukan inventarisasi, analisis, kajian dan perhitungan teknis antara lain, tetapi tidak terbatas pada :

- 1) Inventarisasi data fasilitas eksisting Penyeberangan Kariangau beserta dokumentasinya;
- 2) Analisis perhitungan jumlah penumpang (mobil, motor, orang) untuk 10 tahun ke depan;

- 3) Analisis perbandingan biaya operasional kendaraan dan waktu tempuh yang menggunakan jasa penyeberangan Kariangau, Jembatan Pulau Balang dan melalui KM 38 Samboja – Semoi – Sepaku Petung;
- 4) Analisis perhitungan biaya operasional dan pemeliharaan pengelolaan Penyeberangan Kariangau untuk 10 tahun ke depan;
- 5) Analisis perbandingan biaya operasional dan pemeliharaan antara Penyeberangan Kariangau dan Penajam 5 (lima) tahun terakhir;
- 6) Analisis potensi pengembangan pelayanan Penyeberangan Kariangau untuk 10 tahun ke depan;
- 7) Kajian peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan kewenangan pengelolaan Penyeberangan Kariangau;
- 8) Presentasi laporan sesuai ketentuan Pengguna Jasa.

2. Kualifikasi serta jumlah tenaga ahli dan tenaga pendukung yang diperlukan sebagai berikut :

No.	Personil	Jumlah (Orang)	Kualifikasi Minimal
A. Tenaga Profesional			
1	Ahli Manajemen Transportasi (Tim Leader)	1	- S2 Transportasi; - Pengalaman Kerja Profesional 3 Tahun.
2.	Ahli Perencanaan Kota dan Wilayah	1	- S1 Perencanaan Kota dan Wilayah; - Ahli Muda Perencanaan Kota dan Wilayah; - Pengalaman Kerja Profesional 4 Tahun.
3.	Ahli Ekonomi Transportasi	1	- S1 Ekonomi/ Sarjana Terapan Transportasi Darat/ Teknik Sipil Transportasi; - Pengalaman Kerja Profesional 4 Tahun.
4.	Ahli Hukum	1	- S1 Ilmu Hukum; - Pengalaman Kerja Profesional 3 Tahun.
B. Tenaga Pendukung			
1.	Surveyor	2	D3 Teknik Sipil,
2.	Administrasi	1	SLTA, atau sederajat
3.	Operator Komputer	1	SLTA, atau sederajat

3. Tahapan Pelaksanaan :

- a) Tahap Identifikasi lapangan dan pengumpulan data, meliputi :
 - 1) Penyusunan Rencana Kerja;
 - 2) Kajian Literatur dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3) Menentukan metode survei dan analisis;
 - 4) Pelaksanaan survei lapangan dan pengumpulan data sekunder;
- b) Tahap Pengolahan Data yaitu proses pengolahan data dari hasil survei dan identifikasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.
- c) Tahap Analisis yaitu proses penelaahan dan pengkajian secara detail terhadap hasil pengolahan data survei sesuai metode yang telah ditentukan;
- d) Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi.

D. KELUARAN

Laporan hasil studi yang didokumentasikan meliputi :

1. Laporan Pendahuluan

Sekurang-kurangnya memuat latar belakang kegiatan, permasalahan, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metodologi, pendekatan teknis, rencana kerja dan jadwal detail. Laporan dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap.

2. Laporan Antara
Sekurang-kurangnya memuat penyempurnaan laporan pendahuluan, data-data hasil survei dan pengolahannya serta analisis awal dari hasil pengolahan data. Laporan dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap.
3. Draft Laporan Akhir
Sekurang-kurangnya memuat penyempurnaan laporan antara, draft analisis final dari data dan fakta yang diperoleh selama survei, draft kesimpulan dan rekomendasi. Laporan dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap.
4. Laporan Akhir
Sekurang-kurangnya memuat penyempurnaan laporan antara, analisis final dari data dan fakta yang diperoleh selama survei, kesimpulan dan rekomendasi final. Laporan dibuat sebanyak 10 (sepuluh) rangkap.
5. Ringkasan Eksekutif (Summary Report), sebanyak 5 (lima) rangkap.
6. Presentasi, sebanyak 3 kali.

E. PELAKSANA & PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan ini adalah Badan Usaha Penyedia Jasa Konsultansi Non Konstruksi.
2. Penanggungjawab adalah Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim selaku Pengguna Anggaran.
3. Penerima Manfaat adalah pemerintah, swasta dan masyarakat umum pengguna jasa layanan.

F. WAKTU/ JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Studi Pengembangan Pelayanan Penyeberangan Kariangau Balikpapan adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender.
2. Matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No.	URAIAN	BULAN KE –					KETERANGAN
		I	II	III	IV	V	
1	Laporan Pendahuluan	*					Presentasi
2	Laporan Antara			*			Presentasi
3	Laporan Draft Akhir				*		
4	Laporan Akhir					*	Presentasi
5	Ringkasan Eksekutif					*	

G. LOKASI KEGIATAN

Pelabuhan Penyeberangan Kariangau di Kota Balikpapan.

H. PAGU ANGGARAN

1. Nilai pagu anggaran untuk paket pekerjaan Studi Pengembangan Pelayanan Penyeberangan Kariangau Balikpapan adalah sebesar Rp. **626.450.000,00** (Rincian terlampir) melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Nilai pagu anggaran tersebut pada poin 1 sudah mencakup seluruh biaya dan pajak, yaitu :
 - a. Biaya Personil (Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung)
 - b. Biaya Non Personil (Transportasi, ATK, Bahan Komputer, Komunikasi, Laporan, Presentasi dan lain-lain yang terkait)
 - c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN 11%)

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan paket pekerjaan Studi Pengembangan Pelayanan Penyeberangan Kariangau Balikpapan Tahun Anggaran 2022.

Samarinda, 19 Mei 2022

**KEPALA DINAS**
selaku PENGGUNA ANGGARAN
A.F.F. SEMBIRING, S.IP
NIP. 196905262016091001